



**BUPATI MAROS**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MAROS**  
**NOMOR 120 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**PAJAK DAERAH KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang: a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Maros secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah Kabupaten Maros.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 09);
17. Peraturan Bupati Maros Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame dan Klasifikasi Nilai Strategis Lokasi Penyelenggaraan Reklame dalam Wilayah Kabupaten Maros;
18. Peraturan Bupati Maros Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
19. Peraturan Bupati Maros Nomor 37.1 Tahun 2013 tentang Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kabupaten Maros sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 37.1 Tahun 2013 tentang Nilai Perolehan Air Tanah dalam Wilayah Kabupaten Maros.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN MAROS.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros.

5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Air Tanah, Penerangan Jalan, Parkir, Reklame, Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Dan Sarang Burung Walet Kabupaten Maros yang memuat prosedur (alur kerja) secara rinci dan sistematis.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Maros yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Maros.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera/food Court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan.

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan /atau dinikmati oleh umum.

20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
22. Pajak Burung Sarang Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
25. Pajak Penerangan Jalan sebagaimana disebut Pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetor pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Bukti penerimaan adalah salinan bukti pembayaran berupa bon penjualan (bill)/faktur/invoice atas barang/jasa yang diterima oleh subjek pajak yang diberikan wajib pajak pada saat sebelum atau setelah barang/jasa dinikmati.
38. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan nomor pokok wajib pajak daerah, nama dan alamat wajib pajak.

## **BAB II PAJAK DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
  - a. Pajak Restoran;
  - b. Pajak Hotel;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Penerangan Jalan;
  - e. Pajak Parkir;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Pajak Air Tanah; dan
  - i. Pajak Reklame.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipungut dengan menggunakan *Self Assesment System*.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dipungut dengan menggunakan *Official Assesment System*.

**BAB III**  
**SOP PELAKSANAAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada SOP Pelaksanaan Pajak Daerah.
- (2) SOP Pelaksanaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 10 Oktober 2018

**BUPATI MAROS,**

  
**Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 10 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,**

  
**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19600909 198603 1 029

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 NOMOR 120**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS**

**NOMOR : 120 TAHUN 2010**

**TANGGAL : 10 OKTOBER 2010**

**TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
DAERAH KABUPATEN MAROS**

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN MAROS**

---

**A. PENDAHULUAN**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. Salah satu tugas pokok BKD Kabupaten Maros adalah mengelola pajak-pajak daerah dengan cara-cara tertentu sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Agar tugas pengelolaan pajak daerah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dalam rangka mewujudkan birokrasi profesional, maka disusunlah Standar Operasional Prosedur yang akan menjadi pedoman pelaksanaan teknis semua pekerjaan yang terkait dengan proses pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pemungutan, dan penyetoran pajak.

Pajak daerah yang menjadi tanggung jawab BKD Kabupaten Maros yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah:

- a. Pajak Restoran;
- b. Pajak Hotel;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Pajak Air Tanah; dan
- i. Pajak Reklame.

Berdasarkan kesamaan karakteristik, maka Standar Operasional Prosedur Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Sarang Burung Sarang Walet digabung menjadi satu kesatuan.

**B. PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN NPWPD DAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)**

1. Pihak terkait
  - a. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Maros.
  - b. Kepala Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.
  - c. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Formulir-formulir yang digunakan
  - a. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Baru
  - b. NPWPD
  - c. SPTPD
  - d. Laporan Produksi/Penjualan/Omzet
3. Persyaratan Administrasi
  - a. Wajib Pajak Pribadi
    - 1) Fotocopy KTP Wajib Pajak
    - 2) Nomor Telepon/Nomor Handphone
  - b. Wajib Pajak Badan
    - 1) Fotocopy KTP Wajib Pajak/Penanggung Jawab (Badan Usaha)
    - 2) Nomor Telepon Perusahaan
    - 3) Fotocopy SIUP
    - 4) Fotocopy Akta Pendirian Usaha

4. Deskripsi SOP Pendaftaran dan Pendataan NPWPD

a. Format NPWPD

NPWPD adalah nomor pokok wajib pajak daerah yang merupakan gabungan kode identifikasi wajib pajak.

Format NPWPD: NPWPD terdiri dari 13 (tiga belas) digit yang dipisahkan oleh 4 (empat) digit titik sebagai berikut:

- 1) Satu digit huruf P untuk identifikasi jenis pungutan Pajak.
- 2) Satu digit angka kode 1 untuk Wajib Pajak Pribadi dan kode 2 untuk Wajib Pajak Badan
- 3) Tujuh digit angka nomor register Wajib Pajak, yang diurut berdasarkan urutan Registrasi Wajib Pajak.
- 4) Dua digit angka kode kecamatan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Maros.
- 5) Dua digit angka kode kelurahan yang ada dalam wilayah tiap-tiap kecamatan.

Contoh NPWPD: P.2.0000001.01.02

b. Prosedur Pemberian NPWPD


Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah melakukan pendataan terhadap orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki objek pajak yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai WP. Terhadap hasil pendataan tersebut :

- 1) Untuk Wajib Pajak yang Teridentifikasi oleh Petugas Pendataan
  - a) Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai kewajiban pajak daerah;
  - b) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;
  - c) Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah membuat NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk;
  - d) Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah menyerahkan nomor registrasi NPWPD.
  - e) Bagi WP yang tidak melakukan pendaftaran diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah akan melakukan pendaftaran secara jabatan.


- 2) Terhadap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri langsung ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros :
  - a) Wajib pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;
  - b) Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah membuat NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk;
  - c) Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah menyerahkan nomor registrasi NPWPD.
5. Deskripsi SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.  
SOP Pelaporan dan Penetapan.
  - 1) Setiap akhir masa pajak Wajib pajak melaporkan objek pajak dengan membuat Laporan Produksi/Penjualan/Omzet atau mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang sudah disediakan petugas dari Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan atau dengan membawa sendiri atau di jemput oleh Petugas Pendataan dan dilampiri dengan persyaratan administrasi yang dipersyaratkan.
  - 2) Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen, data objek pajak yang dilaporkan untuk diregistrasi.
  - 3) Fungsi registrasi adalah untuk penetapan NPWPD bagi Wajib Pajak yang belum terdaftar.
  - 4) Pajak yang terhutang berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dibayar dengan menggunakan formulir SKPD ke bendahara penerimaan/kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
  - 5) Untuk system pemungutan dengan cara Office Assestment, wajib pajak menyampaikan SPTPD dan atau Laporan Produksi/Penjualan/Omzet paling lambat 15 hari setelah masa pajak.
  - 6) Untuk System Pemungutan dengan cara Self Assestment, wajib pajak dapat melakukan pembayaran Pajak secara transfer ke rekening kas umum daerah berdasarkan hasil perhitungan sendiri dengan mencantumkan identitasnya secara jelas, dan setelah itu menyampaikan SPTPD atau Laporan Produksi/Penjualan/ Omzet ke Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah.
  - 7) Atas berkas SPTPD atau Laporan Produksi/Penjualan/Omzet, petugas dari Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah melakukan verifikasi kembali tentang kebenaran, serta keabsahan yang dibuat oleh Wajib Pajak.
  - 8) Berdasarkan SPTPD atau Laporan Produksi/Penjualan/Omzet, Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah membuat SKPD dalam rangkap 4 (empat). Kabid Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan dan Kepala Badan Keuangan Daerah menandatangani SKPD sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menyelesaikan kewajibannya dalam hal pelaporan objek pajak

- 9) SKPD berdasarkan hasil perhitungan dapat berupa:
  - (a) SKPDKB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau kurang dibayar.
  - (b) SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  - (c) SKPDLB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terutang tidak atau lebih dibayar.
6. Ketentuan lain
  - a. Tidak dipungut biaya atas jasa pelayanan.
  - b. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus.
  - c. Dalam hal formulir dan persyaratannya dinyatakan belum lengkap, akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi disertai catatan jenis dokumen persyaratan yang belum lengkap.

## 7. Flow Chart SOP Pendaftaran dan Pendataan NPWPD



## 8. Flowchart SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)



**C. PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH (PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET).**

**1. Pihak Terkait**

- a. SOP Pelaporan dan Penetapan
  - 1) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros.
  - 2) Kepala Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.
  - 3) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah.
- b. SOP Penagihan sampai dengan Penyetoran Pajak
  - 1) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros.
  - 2) Kepala Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.
  - 3) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.
  - 4) Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah.
  - 5) Bendahara Penerimaan.
  - 6) Petugas Pungut.
  - 7) Wajib Pajak.

**2. Formulir-formulir yang Digunakan**

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD) KB/N/LB;
- b. DPD II 20
- c. TBP (Tanda Bukti Pembayaran)
- d. STS (Surat Tanda Setoran)
- e. Surat Teguran;

**3. Deskripsi SOP Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.**


**a) SOP Penagihan**


Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terutang secara transfer maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut :


- 1) Sub Bidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan:
  - (a) Membuat daftar SKPD yang diterima dari Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah;
  - (b) Mengarsip tembusan SKPD dalam arsip masing-masing secara urut-kohir;
  - (c) Menyampaikan SKPD kepada wajib pajak sebagai dasar penagihan pajak;
  - (d) Melakukan penagihan kepada wajib pajak sesuai nilai yang tercantum dalam SKPD;
  - (e) Menerima pembayaran dari wajib pajak dan mengeluarkan bukti terima uang hasil penagihan pajak kepada wajib pajak;
  - (f) Menyetorkan hasil penagihan pajak ke bendahara penerimaan;
  - (g) Menyerahkan lembar 2 SKPD beserta hasil penagihan kepada Bendahara Penerimaan;
  - (h) Membuat peyandingan data antara SKPD yang diterima dari Sub Bidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah, dengan SKPD yang sudah terbayar di Bendahara penerimaan;

- (i) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran dalam masa penagihan pajak, Sub Bidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak;
  - (j) Dalam setiap bulannya, Sub Bidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan membuat daftar tunggakan pajak untuk diserahkan kepada Kepala Sub Bidang Pengawasan & Evaluasi Pajak & Retribusi Daerah untuk di tindak lanjuti.
- 2) Bendahara Penerimaan :
- (a) Mencocokkan jumlah uang yang diserahkan oleh sub Bidang Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan dengan jumlah yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - (b) Menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sesuai jumlah uang dan SKPD yang disetorkan oleh penagih pajak pada Sub Bidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan sebagai bukti terima uang dari penagih pajak ke bendahara penerimaan;
  - (c) Menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) sesuai jumlah uang dan SKPD yang diterima dari penagih pajak sebagai bukti terima uang dari bendahara penerima ke bank yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah;
  - (d) Menyetorkan hasil penagihan ke bank yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah dengan memvalidasi STSnya;
  - (e) Bendahara Penerimaan melakukan pengecekan Rekening Koran setiap hari kerja dari Bank yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah untuk mengetahui apabila terdapat penyetoran langsung Wajib Pajak.

4. Flow chart Prosedur Pemungutan sampai dengan Penyetoran Pajak Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet)





**BUPATI MAROS,**  
  
**Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM**